



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, Umur 38 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Ek, tanggal 08 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1997 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **XXX**, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam bernama **IMAM NIKAH**;

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK I, umur 17 tahun

ANAK II, umur 13 tahun

ANAK III, 1 tahun lebih

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1997 di **XXX**
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

SAKSI I, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 31 Desember 1997 di **XXX**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu saksi yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dinikahkan oleh Imam Kampung **XXX** yang bernama **IMAM NIKAH** dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram serta **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa saat akad nikah saksi tidak bisa hadir karena sedang sakit di Tanah Toraja dan menyerahkan perwalian saksi kepada **WALI NIKAH PEMOHON II** sepupu saksi yang sedang berada di **XXX** untuk menikahkan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon I sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 di **XXX**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dinikahkan oleh Imam bernama **IMAM NIKAH** dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram serta disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa saat pernikahan ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Tana Toraja tetapi mengetahui pernikahan Pemohon II dan menyerahkan perwaliannya kepada sepupunya **WALI NIKAH PEMOHON II** yang sedang berada di **XXX** untuk menikahkan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan keduasaksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 1997 di **XXX** dengan wali nikah sepupu ayah Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, maskawin berupa cincin seberat 5 gram dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dinikahkan oleh Imam bernama **IMAM NIKAH**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah karena pernikahannya tidak tercatat sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 31 Desember 1997 di **XXX** dengan wali nikah sepupu ayah Pemohon II bernama **WALI NIKAH PEMOHON II** karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Tana Torajadan sudah menyerahkan perwaliannya kepada **WALI NIKAH PEMOHON II**, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama **IMAM NIKAH** dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dan **SAKSI NIKAH** masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 31 Desember 1997 di **XXX**;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama **IMAM NIKAH** dengan maskawin berupa cincin seberat 5 gram serta disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semendadan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14,

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama kurang lebih 19 tahun perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1997 di XXX sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semuabiaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 di **XXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1438 Hijriah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Awaluddin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag. Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Awaluddin, S.H,M.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 440.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluhsatu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Halaman Penetapan No.142/Pdt.P/2016/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)